



YAYASAN AL-IKHLASH

KABUPATEN LUMAJANG

JL. Bengawan Solo No. 66 Telp. (0334)890036-882565 Lumajang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP. 16/Y.AL.I/IX/2006

Tentang

PENDIRIAN DAN PENGESAHAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL-IKHLASH LUMAJANG

Yayasan Al-Ikhlas Kabupaten Lumajang

- Menimbang : Dalam upaya menunjang program Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan sekaligus menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam yang berkualitas maka Yayasan Al-Ikhlas berketetapan untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Al-Ikhlas.
- Mengingat : Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Ikhlas pasal 7.
- Memperhatikan : Rapat Pengurus Yayasan Al-Ikhlas bersama panitia pendiri Sekolah Menengah Pertama Al-Ikhlas 01 September 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menetapkan dan Mengesahkan Pendirian Lembaga Pendidikan Formal Al-Ikhlas yang diberi nama "SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL-IKHLASH"
- Kedua : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Ikhlas sebagaimana dimaksud berkedudukan di Lumajang dengan alamat di : Jl. BENGAWAN SOLO 167 A Kelurahan Jogoyudan RT. 06 RW. 03 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang
- Ketiga : Visi SMP Al-Ikhlas adalah Membentuk calon intelektual islami berwawasan luas.
- Keempat : Misi SMP Al-Ikhlas Menanamkan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, ilmu pengetahuan dasar dan terapan
- Kelima : Tujuan SMP A-Ikhlas adalah meluluskan siswa yang kuat dalam berilmu dan beragama, kreatif, dan inovatif dalam berpikir dan berkarya, mandiri dan berakhlaqul karimah dalam bertindak serta memiliki wawasan yang luas dalam mengantisipasi perubahan jaman yang kesemuanya dilandasi dan dijawab oleh kaidah-kaidah ajaran Islam serta menciptakan sekolah menengah yang Islami dan berkualitas di kabupaten Lumajang.
- Keenam : Tugas Pokok SMP AL-Ikhlas adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran pada jenjang menengah pertama dengan ciri keislaman.
- Ketujuh : Dalam Operasionalnya SMP Al-Ikhlas dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang diangkat oleh Yayasan Al-Ikhlas.

Kedelapan Pembinaan SMP Al-Ikhlas secara fungsional dilakukan oleh unit dan secara kurikuler oleh unit bersama Departemen Pendidikan Nasional.

Kesembilan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 5 September 2006

Yayasan Al-Ikhlas Kab. Lumajang

Ketua

Ny. Anisah E. Arie Mudjiyanto

Tembusan :

1. Ketua Unit
2. Ketua Bagian
3. Pimpinan Lembaga